



P E N E T A P A N

Nomor : 26/Pdt.P/2014/PA.Pbr

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Wali

Pengampu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

HENDRA GUNAWAN bin M.NUR, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sumber Sari No. 110. RT.04 RW. 06, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 26/Pdt.P/2014/PA.Pbr mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa abang kandung Pemohon bernama **SYAIDINA ALI bin M. NUR** telah menikah dengan seorang perempuan bernama **RAHMAWATI binti MIRZAL ABU BAKAR** pada tanggal 12 Januari 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. 90/90/I/2007;
2. Bahwa selama ikatan pernikahan abang kandung Pemohon **SYAIDINA ALI bin M. NUR** dengan isterinya (kakak ipar Pemohon) bernama **RAHMAWATI binti MIRZAL ABU BAKAR** telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama **SULTHAN MUHAMMAD ALI bin SYAIDINA ALI**, lahir tanggal 17 Februari 2008;

Hal. 1 dari 5 halaman Pen. No. 26 /Pdt.P/2014 /PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa abang kandung Pemohon bernama **SYAIDINA ALI bin M. NUR** telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 22 Oktober 2007 karena kecelakaan berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian No. 1836/2011 tanggal 3 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, kemudian meninggal dunia pula kakak ipar Pemohon bernama **RAHMAWATI binti MIRZAL ABU BAKAR** di Duri pada tanggal 04 Nopember 2013 karena sakit berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian No. 140309-KM-23122013-0001 tanggal 23 Desember 2013 yang diterbitkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau;
4. Bahwa abang kandung Pemohon bernama **SYAIDINA ALI bin M. NUR** adalah sebagai salah seorang Ahli Waris dari ayah kandungnya almarhum **M. NUR**, dan setelah beliau meninggal dunia, haknya diterima oleh anak kandungnya bernama **SULTHAN MUHAMMAD ALI bin SYAIDINA ALI** (ponakan Pemohon) yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti, sedangkan ibu kandung **SULTHAN MUHAMMAD ALI bin SYAIDINA ALI** bernama **RAHMAWATI binti MIRZAL ABU BAKAR** (kakak ipar Pemohon) telah meninggal dunia pula sebagaimana Pemohon utarakan di atas, dengan meninggalkan seorang anak laki-laki bernama **SULTHAN MUHAMMAD ALI bin SYAIDINA ALI**;
5. Bahwa ponakan kandung Pemohon bernama **SULTHAN MUHAMMAD ALI bin SYAIDINA ALI** tersebut masih di bawah umur, dan belum cakap hukum, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi Wali Pengampu terhadap ponakan kandung Pemohon tersebut, yang bertindak untuk dan atas nama ponakan Pemohon bernama **SULTHAN MUHAMMAD ALI bin SYAIDINA ALI** tersebut;
6. Bahwa Penetapan Wali Pengampu tersebut adalah sebagai alas hukum dan sebagai persyaratan pengurusan surat tanah dan membaliknamakan harta peninggalan almarhum **M. NUR** yang diterima oleh **SULTHAN MUHAMMAD ALI bin SYAIDINA ALI** yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti **SYAIDINA ALI bin M. NUR** pada pejabat berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru berkenan membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, **SYAIDINA ALI bin M. NUR** telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 22 Oktober 2007 karena kecelakaan;
3. Menyatakan, **RAHMAWATI binti MIRZAL ABU BAKAR** telah meninggal dunia di Duri pada tanggal 04 Nopember 2013 karena sakit;
4. Menetapkan, mengangkat Pemohon **HENDRA GUNAWAN bin M NUR** sebagai Wali Pengampu dari anak pasangan suami-isteri **SYAIDINA ALI bin M. NUR** dengan **RAHMAWATI binti MIRZAL ABU BAKAR**, bernama **SULTHAN MUHAMMAD ALI bin SYAIDINA ALI**, lahir tanggal 17 Februari 2008;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
6. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Majelis telah menyarankan agar perkara ini dicabut saja dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan mengajukan perkara penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 halaman Pen. No. 26 /Pdt.P/2014 /PA.Pbr.



Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon dan ternyata upaya tersebut berhasil, sehingga Pemohon di muka sidang menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor : 26/Pdt.P/2014/PA.Pbr. tanggal 17 Februari 2014, oleh Majelis dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara No. 26/Pdt.P/2014/PA.Pbr;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1435 H, oleh kami **Drs. MUH.HUSAIN SHALEH, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H.ASLI SA'AN, SH** dan **Drs.MARDANIS, SH, MH** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **UMI SALMAH, SH**
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. MUH. HUSAIN SHALEH, SH, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. ASLI SA'AN, SH

Drs. MARDANIS, SH, MH

Panitera Pengganti,

UMI SALMAH, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 50.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 141.000,-

Hal. 5 dari 5 halaman Pen. No. 26 /Pdt.P/2014 /PA.Pbr.